



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ELISABETH TJIPTONO ; Tempat/Tanggal lahir : Pemalang 29 Maret 1978 ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Agama : Kristen ; Alamat : Jl. Dahlia No.14 Rt.005 Rw.012 Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2023 memberikan kuasa kepada **SUMA'UN, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Pancakarya No. 17 Rt.002 Rw.006 Kec. Taman Kab. Pemalang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah meneliti surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 06 Nopember 2023, tercatat dibawah register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 29-03-1978 sebagai seorang anak perempuan dari pasangan suami-istri : TJIPTONO (JAP TJIE LIANG) dengan JIN LAN (TING LING);
2. Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut oleh ayah Pemohon didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, maka terbitlah akte kelahiran atas nama Pemohon sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 8/A/E.I/1978 tanggal 4 April 1978;
3. Bahwa ternyata akte kelahiran atas nama Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin, yaitu antara lain tertulis "pada hari rabu jam 19.05 WIB tanggal dua puluh Sembilan Maret tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan, telah dilahirkan seorang anak **laki-laki** yang diberi nama: ELISABETH TJIPTONO" padahal Pemohon adalah seorang anak perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma. bahwa atas kesalahan penulisan jenis kelamin tersebut oleh ayah Pemohon tulisan "laki-laki" pada akte tersebut dihapus (di tipe-ex) diganti tulisan "perempuan" menggunakan mesin ketik, akibatnya akte kelahiran atas nama Pemohon tersebut menjadi rusak atau cacat dan harus diganti baru;

5. Bahwa untuk penggantian akte kelahiran yang cacat tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat persidangan permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kuasa Pemohon untuk diperiksa Permohonannya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan akte kelahiran No. No. 8/A/E.I/1978 tanggal 4 April 1978 atas nama ELISABETH TJIPTONO, Perempuan lahir di Pemalang pada tanggal 29-03-1978 anak dari suami isteri: TJIPTONO (JAP TJIE LIANG) dengan JIN LAN (TING LING) adalah cacat (rusak) karena tulisan laki-laki dihapus (di tipe-ex) diganti dengan ketikan tulisan Perempuan.
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada pejabat pada kantor catatan sipil kabupaten Pemalang untuk menerbitkan akte kelahiran baru atas nama Pemohon karena akte kelahiran yang lama cacat (rusak), segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut ada perubahan sepanjang pada alamat Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini maka untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti jenis kelamin pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis laki-laki diganti menjadi perempuan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan jenis kelamin pemohon yang semula tertulis laki-laki diperbaiki menjadi perempuan adalah perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perbaikan penulisan jenis kelamin dan tahun kelahiran cucu pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3, dapat dilihat jika Dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat coretan tipe-x sehingga mengakibatkan Akta kelahiran tersebut rusak, sehingga patutlah jika bukti tersebut dinyatakan rusak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
laki-laki diperbaiki menjadi berjenis kelamin perempuan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perbaikan penulisan jenis kelamin laki-laki diperbaiki Aisyah berjenis kelamin perempuan dengan membuat catatan pinggir;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perbaikan penulisan jenis kelamin laki-laki diperbaiki berjenis kelamin perempuan dengan membuat catatan pinggir haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan akte kelahiran No. No. 8/A/E.I/1978 tanggal 4 April 1978 atas nama ELISABETH TJIPTONO, Perempuan lahir di Pemalang pada tanggal 29-03-1978 anak dari suami isteri: TJIPTONO (JAP TJIE LIANG) dengan JIN LAN (TING LING) adalah cacat (rusak) karena tulisan laki-laki dihapus (di tipe-ex) diganti dengan ketikan tulisan Perempuan.
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada pejabat pada kantor catatan sipil kabupaten Pemalang untuk menerbitkan akte kelahiran baru atas nama Pemohon karena akte kelahiran yang lama cacat (rusak), segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh SYAEFUL IMAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DHONY HERMAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. PNPB Panggilan : Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp.10.000,-

J u m l a h

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id